



**PENETAPAN**  
**Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Snb**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sinabang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh :

**Munandar**

Tempat dan tanggal lahir : Padang Unoi, 7 Maret 1984,  
Alamat : Desa Padang Unoi, Kecamatan Salang,  
Kabupaten Simeulue, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama  
: Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan :  
Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;  
Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di  
persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 2 Agustus 2021 dengan nomor register: 12/Pdt.P/2021/PN Snb yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Simeulue Propinsi Aceh dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1109020703840002
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan PUTRI ANA Pada tanggal 19 Januari 2004 di Nasrauhe sesuai dengan Akta Nikah Nomor 0202012004
3. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Data yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salang pada tanggal 27 Juni 2021
4. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Kepala Desa Padang Unoi Nomor : 170/179/2021 tanggal 27 juni 2021
5. Bahwa berdasarkan Akta Nikah, Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Data dari KUA Kecamatan Salang dan Surat Pernyataan dari Kepala Desa Padang Unoi yang menerangkan bahwa pemohon lahir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 07 Maret 1987 sedangkan pada Akte Kelahiran pemohon lahir pada tanggal 07 Maret 1984.

6. Oleh karena ada perbedaan antara tahun lahir pemohon pada Akta Nikah dengan yang tercantum dalam akta kelahiran, maka untuk menghindari masalah dikemudian hari Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir pemohon pada Akte Lahir
7. Oleh karena pemohon telah mempunyai akta kelahiran berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-undang RI No. 24 Tahun 2013, tentang **Adminitrasi Kependudukan** perubahan data Akta kelahiran harus melalui **Penetapan Pengadilan Negeri**.
8. Bahwa untuk menguatkan permohonan akan Pemohon ajukan bukti surat dan bukti saksi dipersidangan yang akan ditetapkan kemudian.

Berdasarkan uraian di atas Pemohon bermohon agar bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinabang, memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa dipersidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut.:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan tahun lahir pemohon
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Simeulue untuk mencatat perbaikan tersebut pada kutipan akta kelahiran nomor 1109-LT-22072021-0002 yang semula tercantum pemohon lahir pada tahun 1984 untuk selanjutnya diperbaiki menjadi lahir pada tahun 1987
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan menghadap Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9 sebagai berikut:

1. Asli Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Data atas nama Putri Ana tertanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Salang, selanjutnya diberi tanda P-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Data atas nama Munandar tertanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Salang, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Pernyataan Nomor : 170/179/2021 atas nama Munandar tertanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Padang Unoi, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1109020703840002 atas nama Munandar, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 1109020512060006 atas nama Kepala Keluarga Munandar tertanggal 15 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/01/2004 tertanggal 17 April 2010 atas nama Munandar dan Putri Ana, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-22072021-0002 tertanggal 22 Juli 2021 atas nama Munandar, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1109020112500002 atas nama Ali Agus, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1109024103540002 atas nama Tisariman, selanjutnya diberi tanda P-9;

Terhadap bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-3 adalah asli surat dan telah bermaterai cukup, terhadap bukti-bukti surat P-4 sampai dengan P-7 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan terhadap bukti-bukti surat P-8 dan P-9 merupakan fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya, dimana masing-masing bukti akan dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi M. Demar:
  - Bahwa Saksi kenal dan ada ikatan keluarga / saudara dengan Pemohon karena Saksi adalah Paman dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Ali Agus dan Tisariam;
  - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 7 Maret 1987;
  - Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah tahun lahir Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang semula lahir pada tanggal 7 Maret 1984 dirubah menjadi 7 Maret 1987;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengubah tahun lahir di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon adalah karena agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Hasan Sahadat Abdi:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Saudara Jauh dari Pemohon serta Saksi adalah Staf TU dari KUA Kecamatan Salang yang menerima berkas Permohonan Perubahan Nama dan Tanggal Lahir pada buku nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon melakukan Perubahan Nama dan Tanggal Lahir pada buku nikah Pemohon pada sekitar Bulan Juli Tahun 2021;
- Bahwa saat mengajukan perubahan Nama dan Tanggal Lahir pada buku nikah Pemohon, Pemohon hanya membawa Pas Photo, KTP, KK dan Akta Kelahiran saja kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengubah Nama dan Tanggal Lahir pada buku nikah Pemohon tidak didasarkan dari Keterangan dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran, hanya berdasarkan perkataan dari Pemohon Saja;
- Bahwa tidak ada penetapan pengadilan mengenai perubahan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon ketika diajukan permohonan perubahan Nama dan Tanggal Lahir pada buku nikah Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

## 3. Saksi Jamsarudin:

- Bahwa Saksi kenal dan ada ikatan keluarga / saudara dengan Pemohon karena Saksi adalah Paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Ali Agus dan Tisariam;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 7 Maret 1987;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah tahun lahir Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang semula lahir pada tanggal 7 Maret 1984 dirubah menjadi 7 Maret 1987;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah tahun lahir di Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon adalah karena agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Snb



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi ke persidangan dan kemudian memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan untuk menyingkat isi penetapan ini, maka harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini serta telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Sinabang untuk melakukan pembetulan kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon yang semula tertulis di akta kelahiran pada tanggal 7 Maret 1984 dirubah menjadi 7 Maret 1987;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 3 (tiga) orang saksi bernama M. Demar, Hasan Sahabat Abdi dan Jamsarudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Ali Agus dan Tisariman (Bukti P-5);
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 7 Maret 1987;
- Bahwa terhadap kelahiran Pemohon telah mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-22072021-0002 tertanggal 22 Juli 2021 atas nama Munandar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue dimana dalam Akta Kelahiran tersebut tercantum lahir pada tanggal 7 Maret 1984 (Bukti P-7);
- Bahwa tanggal lahir Pemohon sebagaimana Surat Pernyataan Nomor : 170/179/2021 adalah tanggal 7 Maret 1987 (Bukti P-3);
- Bahwa agar tidak terjadi masalah dikemudian hari, sehingga Pemohon sangat membutuhkan sekali penetapan dari Pengadilan Negeri Sinabang untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus pembetulan tahun lahir tersebut;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat diterima atau ditolak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa untuk dapat dilaksanakannya pencatatan perubahan dalam akta kelahiran atas nama Pemohon oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka haruslah didasarkan pada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Munandar (Bukti P-4) dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Munandar (Bukti P-5) yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, sehingga sudah tepat jika Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sinabang untuk diperiksa oleh Hakim dan dikeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-1 permohonan Pemohon, Pemohon meminta mengabulkan permohonan Pemohon, maka sebelum Hakim mempertimbangkan petitum ke-1, Hakim akan mempertimbangkan petitum yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 permohonan Pemohon, Pemohon meminta kepada Hakim untuk menyatakan sah secara hukum perbaikan tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri di wilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Kesalahan redaksional yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah kesalahan dalam penulisan angka ataupun huruf. Selanjutnya dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2)

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Snb



pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Dengan kata lain pembetulan akta pencatatan sipil sifatnya dilakukan ketika akta yang bersangkutan belum diberikan kepada subjek yang termaksud dalam akta;

Menimbang, bahwa dalam hal pencatatan akta yang keliru tersebut telah dipegang oleh subjek akta dan telah terjadi bertahun-tahun setelah akta diterbitkan. Meskipun hal ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, namun demikian mengacu kepada ketentuan perubahan tanggal kelahiran dan perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) dan berdasarkan Buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan perdata, yang menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila tanggal kelahiran secara salah disebutkan dalam akta dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan dalam Akta Kelahiran hanya terbatas pada perubahan nama akan tetapi karena berdasarkan fakta dipersidangan bahwa benar tahun lahir Pemohon adalah lahir pada tahun 1987 sesuai dengan Surat Pernyataan dari Kepala Desa (Bukti P-3) dikuatkan dengan keterangan Saksi M. Demar dan Saksi Jamsarudin yang menyatakan Pemohon lahir pada tahun 1987, sehingga dalam akta kelahiran Pemohon terdapat kesalahan dalam penulisan tahun lahir yaitu dari lahir tanggal 7 Maret 1984 dan akan dirubah menjadi tanggal 7 Maret 1987 maka demi terciptanya persidangan yang sederhana, cepat, berbiaya ringan dan demi terwujudnya kemanfaatan dan keadilan serta permohonan dimaksud juga tidak bertentangan dengan hukum, norma agama dan norma sopan santun di masyarakat, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon tersebut dapat dimasukkan kedalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk merubah tahun lahir yaitu dari lahir tanggal 7 Maret 1984 dan akan dirubah menjadi tanggal 7 Maret 1987, sehingga secara serta merta petitum permohonan Pemohon pada poin-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 permohonan Pemohon, yang memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk memberikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue untuk mencatat perbaikan tersebut pada kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-22072021-0002 tertanggal 22 Juli 2021 atas nama Munandar yang semula tercantum Pemohon lahir pada tanggal 07 Bulan Maret Tahun 1984 menjadi Tanggal 07 Bulan Maret Tahun 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi terhadap peristiwa perubahan tahun lahir Pemohon tersebut, petitum ke-3 (tiga) Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan sepanjang dalam amarnya berbunyi untuk diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir tersebut kepada Instansi pelaksana (perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan) yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 permohonan Pemohon, yang memohon agar menetapkan biaya perkara menurut hukum, Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 permohonan Pemohon yang meminta mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ke-2, petitum ke-3 dan petitum ke-4 permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum ke-1 juga haruslah dinyatakan dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Snb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan tahun lahir atas nama Munandar dari tanggal 7 Maret 1984 menjadi tanggal 7 Maret 1987;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue untuk memperbaiki data dalam kutipan akta kelahiran Nomor: 1109-LT-22072021-0002 tertanggal 22 Juli 2021 atas nama Munandar yang semula tercatat lahir pada tanggal 7 Maret 1984 menjadi tanggal 7 Maret 1987 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 oleh M. Novansyah Merta, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, penetapan ini diucapkan di persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Ayon Aurifan, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinabang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

**Ayon Aurifan, S.H.**

**M. Novansyah Merta, S.H.**

### Perincian biaya :

1. Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Sumpah	Rp. 20.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
7. Redaksi putusan	<u>Rp. 10.000,-</u>
	Rp. 430.000,-(Empat ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Snb